

KEPUTUSAN

DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)
NOMOR: 062.1/KPTS/DIREKSI/X/2020
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI 1 (SATU) TINGKAT DI BAWAH DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)**DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pencapaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan meningkatkan efektivitas fungsi organisasi dan kinerja perusahaan, sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dinamis guna meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali struktur organisasi PT SARINAH (Persero);
- b. bahwa Perubahan Struktur Organisasi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, oleh karena itu Direksi PT SARINAH (Persero) memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusannya;
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pelaksanaannya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Anggaran Dasar PT SARINAH (Persero) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris Erni Rohaeni, SH, MBA Nomor: 8 tanggal 11 Agustus 2008;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik (*Good Corporate Governance "GCG"*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 003/KPTS/DIREKSI/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko Korporat pada PT SARINAH (Persero);
7. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 048/KPTS/DIREKSI/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) PT SARINAH (Persero);



8. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 005/KPTS/DIREKSI/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT SARINAH (Persero);
9. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 024/KPTS/DIREKSI/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Struktur Organisasi PT SARINAH (Persero);
10. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 042/KPTS/DIREKSI/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi PT SARINAH (Persero);
11. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 039/KPTS/DIREKSI/IX/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi Divisi Ritel Store dan Divisi Struktur Ritel Online PT SARINAH (Persero);
12. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 032/KPTS/DIREKSI/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penggolongan Person Grade dalam Sistem Remunerasi karyawan PT SARINAH (Persero);
13. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 033/KPTS/DIREKSI/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Perubahan Skala Gaji Pokok, Penyesuaian Gaji Pokok, Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Jabatan dalam Sistem Imbalan Karyawan PT SARINAH (Persero);
14. Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 011/KPTS/DIREKSI/I/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Ketentuan Pejabat Sementara karena Promosi PT SARINAH (Persero);
15. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT SARINAH (Persero) Nomor: SK-01/DEKOM/IV/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Pembentukan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT SARINAH (Persero);
16. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT SARINAH (Persero) Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2020, dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH disingkat PT SARINAH (Persero);
17. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT SARINAH (Persero) Nomor: 22 tanggal 30 Juli 2020, dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta mengenai Perubahan Direksi perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH disingkat PT SARINAH (Persero);
18. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT SARINAH (Persero) dengan Ikatan Karyawan SARINAH (IKS) periode 2019 - 2021 Nomor: 177/DIREKSI/Perj./IX/2019 dan Nomor: 050/IKS/IX/09.2019 tanggal 13 September 2019;



19. Addendum Kesepakatan Bersama antara Direksi PT SARINAH (Persero) dengan Ikatan Karyawan sarinah (IKS) nomor: Add-1-299/DIREKSI/Perj./X/2020 dan Nomor: Add-1-012/IKS/E/X/2020 tanggal 6 September 2020 tentang Pengadaan dan Pemenuhan Kebutuhan Karyawan;

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Dewan Komisaris PT SARINAH (Persero) Nomor: S-13/DEKOM/XI/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT SARINAH (Persero);

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut keputusan Direksi PT SARINAH (Persero):
Nomor: 042/KPTS/DIREKSI/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi PT SARINAH (Persero) dan Ketentuan Umum Pelaksanaan;
- Kedua : Semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

PASAL 1

DEFINISI

1. Rotasi : adalah perpindahan karyawan dari satu posisi jabatan ke jabatan lainnya tanpa diikuti kenaikan jabatan dalam satu Direktorat.
2. Mutasi : adalah perpindahan karyawan dari satu posisi jabatan ke jabatan lainnya tanpa diikuti kenaikan jabatan lintas Direktorat.
3. Demosi : adalah alih tugas karyawan dari satu posisi tugas ke posisi tugas lain yang mempunyai tanggung jawab dan beban tugas lebih rendah dan berdampak pada penurunan Person Grade dan/atau jabatan.
4. Promosi : adalah alih tugas karyawan dari satu posisi tugas ke posisi tugas lain yang mempunyai tanggung jawab dan beban tugas lebih tinggi dan berdampak pada kenaikan Person Grade dan/atau jabatan.
5. Person Grade : adalah sistem penggolongan karyawan yang disusun berbasis kompetensi.
6. Proses Transisi : adalah masa peralihan yang terhitung sejak diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi lebih lanjut atau ketentuan lainnya yang mengikat.

PASAL 2

KETENTUAN KEPANGKATAN (PERSON GRADING)

Pemberlakuan ketentuan Kepangkatan Karyawan (*Person Grading*) bagi karyawan yang ditentukan untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu, akan ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Direksi.



PASAL 3 JABATAN

1. Nomenklatur untuk jabatan struktural satu-tingkat di bawah Direksi adalah *Group Head* yang dipimpin oleh pejabat dengan pangkat minimal *Vice President (VP)*.
2. Sebagaimana keputusan terkait berikut adalah nomenklatur jabatan struktural di lingkungan PT SARINAH (Persero):
 - a) *Group Head* dipimpin oleh pejabat dengan pangkat minimal *Vice President*.
 - b) *Division Head* dipimpin oleh pejabat dengan pangkat minimal *General Manager*.
 - c) *Department Head* dipimpin oleh pejabat dengan pangkat minimal *Senior Manager*.
 - d) *Section Head* dipimpin oleh pejabat dengan pangkat minimal *Manager*.
3. Ketentuan sebagaimana pada ayat 2 di atas tetap wajib mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan bukan berarti di bawah Direksi minimal harus berpangkat *Vice President*.
4. Setiap Jabatan atau Posisi perlu dilengkapi Uraian Pekerjaan (*Job Description*) yang berisi tentang:
 - a) Nama Jabatan/Posisi
 - b) Kualifikasi (Teknis dan Non-Teknis)
 - c) Peran
 - d) Tanggung-jawab
 - e) Kewenangan
 - f) Struktur Organisasi (Atasan & Bawahan)
 - g) Relasi di dalam organisasi dan luar organisasi
 - h) Indikator Kunci (*Key Performance Indicators*)
5. Ketentuan tentang kompensasi, jenjang kepangkatan dan jabatan/posisi mengikuti ketentuan yang sudah ada atau yang akan ditetapkan kemudian.

PASAL 4 KETENTUAN PERALIHAN

1. Segera setelah keputusan ini diterbitkan, maka perlu untuk ditindak-lanjuti dengan penyesuaian dan penyelarasan organisasi dua-tingkat dan tiga-tingkat di bawah Direksi.
2. Pelaksanaan Uraian Pekerjaan (*Job Description*) setiap posisi sebagaimana Pasal 3 Ayat (4) ditetapkan terpisah dan ditanda-tangani oleh Pejabat terkait.
3. Vice President berkewajiban untuk membantu Direksi dalam menyusun unit organisasi dan melakukan pembagian tugas-tugas untuk level di bawahnya, yang kemudian secara hierarki akan dibahas lebih lanjut pada masing-masing Direktorat dan disampaikan kepada Direktur yang membawahi Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Selama proses transisi berlangsung, dan sebelum seluruh fungsi pengelolaan organisasi yang lama selesai dialihkan kepada organisasi yang baru, maka fungsi pengelolaan organisasi yang lama masih dinyatakan berfungsi dengan peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang sama dengan pengaturan sebagaimana Keputusan Direksi yang mengatur organisasi yang lama dan pengaturan-pengaturan terkait lainnya.
5. Untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi PT SARINAH (Persero) dapat mengangkat dan menetapkan pejabat struktural di lingkungan PT SARINAH (Persero) secara definitif dengan tidak menggunakan mekanisme Pejabat Sementara (Pjs), sebagaimana tersebut pada Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor: 011/KPTS/DIREKSI/I/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Ketentuan Pejabat Sementara Karena Promosi PT SARINAH (Persero);



PASAL 5**PENUTUP**

Keputusan ini **mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan di dalam menetapkannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 1 Oktober 2020
DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)


di **FETTY KWARTATI** 
Direktur Utama


Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT SARINAH (Persero)
2. Direksi PT SARINAH (Persero)

**STRUKTUR ORGANISASI
PT SARINAH (PERSERO)**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT SARINAH (PERESRO)
NOMOR : 062.1/KPTS/DIREKSI/X/2020
TANGGAL : 01 Oktober 2020



[Handwritten signatures and initials]